



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjarbaru, Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Anak di persidangan didampingi oleh ibu kandungnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Banjarmasin yaitu M.Zainal Mahmudi dan Penasihat Hukum Anak yaitu Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., Rahmadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Banjarbaru", yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb tanggal 04 Oktober 2023;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan No. Register: LIT.ABH/BAPAS.BJM/IX/2023-75;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pendapat Tokoh Masyarakat yaitu Wali Kelas Anak dan Ketua RT tempat anak tinggal serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar **Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Vario warna hitam.
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DA 3045 PR.
- Spare part motor vario.
- 1 (satu) buah Aki motor merk GS.

Dikembalikan kepada Saksi NOOR KHALISAH Als ICA Binti GAJALI RAHMAN.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1: 86710108838752, Imei 2 : 867101088388745.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna coklat Krem.

Dikembalikan kepada Saksi SANIATUR ROHMAH Binti SIAJI (Alm).

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Anak diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-11/BB/EOH.2/09/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Golf Komp. Wengga Jaya 4 Blok D No 200 RT 03 RW 05 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan di rumah yang beralamat di Jl. Golf Komp. Wengga Jaya 4 Blok H No 390 RT 04 RW 05 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA Anak berjalan keluar keliling komplek tempat Anak tinggal yang beralamat di Kota Banjarbaru dengan maksud untuk mengambil handphone milik orang lain.

Kemudian Anak melihat rumah yang berada di Blok D atau tepatnya di Kota Banjarbaru dengan keadaan jendela depan tidak terkunci dan sedikit terbuka. Anak langsung **melompati pagar** rumah dan **masuk** ke ruang tamu **tanpa diketahui** oleh penghuni rumah yaitu **Saksi I** yang tinggal di dalam rumah tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam kamar depan yang dalam keadaan terbuka dan terdapat **seorang anak-anak sedang tidur**, Anak melihat **1 (satu) unit HP merk VIVO Y02** warna biru Imei1 : 86710108838752, Imei 2 : 867101088388745 **terletak di atas lemari** kemudian **Anak ambil dan masukkan ke dalam saku celana yang Anak kenakan**. Selanjutnya Anak menuju ke kamar lain dan melihat **1 (satu) unit HP merk OPPO warna coklat Krem terletak di atas Kasur dan langsung Anak ambil kemudian simpan di kantong celana Anak**. Setelah selesai mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1 : 86710108838752, Imei 2 : 867101088388745 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna coklat Krem **milik Saksi I** selanjutnya Anak keluar dari rumah Saksi I dengan cara **melompat** melalui jendela ruang tamu dimana Anak sebelumnya masuk ke rumah Saksi SANIATUR ROHMAH Binti SIAJI (Alm), kemudian Anak juga **memanjat pagar** dan keluar ke jalan komplek. Kemudian Anak **menyimpan** 1 (satu) unit HP merk OPPO warna coklat Krem yang sebelumnya Anak ambil di bawah pecahan kaca yang ada di rumah samping rumah Saksi I sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1: 86710108838752, Imei 2: 867101088388745 **Anak bawa pulang ke rumah**. Sesampainya di rumah Anak **mengambil kartu sim** 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1: 86710108838752, Imei 2: 867101088388745 dan langsung **menggunakan handphone tersebut untuk bermain game** sampai pagi.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira **pukul 01.00 WITA** Anak pergi menuju **rumah Saksi II** yang beralamat di Jl. Golf Komp. Wengga Jaya 4 Blok H No 390 RT 04 RW 05 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan maksud untuk mengambil sepeda motor. Anak mendekati **bangunan rumah** tersebut yang dalam kondisi sudah **berdinding keliling namun belum memiliki atap**, Anak mencari cara untuk dapat masuk ke dalam kemudian **Anak naik ke atas pohon untuk dapat mencapai bagian atas dinding dan Anak turun ke dalam menggunakan tangga kayu yang ada di dalam bangunan**. Di dalam bangunan terdapat 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam nopol DA 3045 PR no rangka MH1KMD11XPK109534 no sin JMD1E1109759 **milik Saksi II** sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang, kemudian Anak **masuk ke dalam rumah dan di ruang tamu tanpa sepengetahuan Saksi II dan Saksi III yang tinggal di rumah tersebut**. Selanjutnya Anak mendapati **kunci remote sepeda motor digantungkan di dinding sehingga langsung Anak ambil** dan Anak kembali menghampiri sepeda motor dan menyalakan remotenya sehingga sepeda motor tidak lagi terkunci, kemudian Anak membuka pintu bangunan dari dalam dan **Anak mendorong** 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam nopol DA 3045 PR no rangka MH1KMD11XPK109534 no sin JMD1E1109759 **keluar dari bangunan untuk menjauh**, kemudian **Anak menghidupkan mesin** lalu Anak **membawa** 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam nopol DA 3045 PR no rangka MH1KMD11XPK109534 no sin JMD1E1109759 **ke Blok C tepatnya di belakang rumah kosong** yang biasa Anak gunakan untuk berkumpul bersama teman-teman. Anak memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam nopol DA 3045 PR no rangka MH1KMD11XPK109534 no sin JMD1E1109759 di belakang rumah kosong tersebut dan meninggalkannya:

Bahwa Anak kadang **mengendarai** 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam nopol DA 3045 PR no rangka MH1KMD11XPK109534 no sin JMD1E1109759 **untuk sekolah**. Awalnya Nomor Polisi DA 3045 PR pada kendaraan masih terpasang aslinya kemudian **Anak melepas nomor polisi kendaraan** dan Anak simpan di bata-bata rumah kosong tersebut, Anak juga merubah sepeda motor tersebut dengan **melepas pegangan jok dan mengganti knalpot asli**.

Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1: 86710108838752, Imei 2 : 867101088388745 dan 1 (satu) unit HP merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



OPPO warna coklat Krem **tidak meminta ijin terlebih dahulu** kepada Saksi I selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitu juga terhadap 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam nopol DA 3045 PR no rangka MH1KMD11XPK109534 no sin JMD1E1109759 Anak ambil **tanpa meminta ijin terlebih dahulu** kepada I selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 20 September 2023 atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa **pidana penjara seringan-ringannya**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena perkara pengambilan handphone milik Saksi dan anak Saksi yang dilakukan oleh anak tanpa izin;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang miliknya itu terjadi pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 WITA dirumah Saksi di Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang yang hilang saat itu adalah 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1: 86710108838752 Imei 2: 867101088388745 milik anak Saksi dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem milik Saksi
- Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1: 86710108838752 Imei 2: 867101088388745 milik anak Saksi itu dikamar anak Saksi dan untuk 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem milik Saksi didalam kamar Saksi.;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kehilangan tersebut sekitar jam 05.00 WITA tanggal 21 Agustus 2023, saat Saksi selesai sholat subuh, saat itu Saksi sedang berjalan menuju kamar anak Saksi Saksi sempat melihat jendela diruang tamu terbuka, lalu Saksi masuk ke kamar anak Saksi dan membangunkannya untuk menyuruhnya sholat subuh, setelah itu anak Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun, kemudian dia mencari handphone Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1 : 86710108838752 Imei 2 : 867101088388745 miliknya ternyata tidak ada, lalu dia meminta Saksi untuk memiscall handphone nya, saat Saksi kembali ke kamar Saksi dan mencari handphone Saksi, ternyata handphone Saksi pun sudah tidak ada;

- Bahwa handphone Saksi terakhir Saksi sempat ada melihat jam 03.00 WITA, setelah itu Saksi letakan lagi ditempat semula dekat tempat tidur, lalu Saksi tidur.

- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi asumsi Saksi anak masuk melalui jendela rumah dibagian ruang tamu;

- Bahwa sebelum tidur Saksi memastikan bahwa pintu telah terkunci, tetapi untuk jendela Saksi lupa belum dikunci;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kejadian ini sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar;

- Bahwa menurut Saksi cara Anak masuk kerumah Saksi adalah dengan cara memanjat pagar, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian masuk kekamar dimana ada dua kamar yang dimasuki oleh anak yaitu kamar Saksi dan kamar anak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kamar siapa yang Anak masukin terlebih dahulu;

- Bahwa setelah kejadian Saksi kemudian meminta tolong kepada tetangga Saksi untuk memiscall kan handphone Saksi tetapi tidak bisa tersambung, lalu Saksi pergi kerumah Pak RT untuk melaporkan peristiwa kehilangan handphone tersebut, setelah itu Saksi sempat pergi ke Pulau Jawa, baru setelah pulang dari Jawa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi.

- Bahwa kenal, Saksi tahu namanya karena sering bermain didepan rumah Saksi, masih tetangga tetapi beda blok dan untuk orang tua anak Iya, Saksi tahu, tetapi tidak pernah komunikasi dengan orang tua anak, karena anak dan orangtuanya ini pendatang baru didaerah sana;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu, karena setelah kejadian Saksi sempat pergi ke Jawa, kemudian ada diceritakan anak-anak komplek bahwa ada melihat anak ini bermain game dengan menggunakan akun anak Saksi dan juga Pak RT ada sempat mengintrogasi anak dan anak mengakui bahwa dia yang telah mengambil handphone Saksi dan anak Saksi;

- Bahwa keluarga anak dan anak tidak pernah meminta maafsebelum persidangan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi harap proses hukum tetap berlanjut dan handphone kami dikembalikan.

- Bahwa saat persidangan Orang tua Anak dan Anak meminta maaf kepada Korban dan Saksi korban memafakan;

- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1: 86710108838752 Imei 2: 867101088388745, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem kepada Saksi dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kehilangan barang milik Saksi tersebut i terjadi pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WITA dirumah Saksi di Kota Banjarbaru;

- Bahwa untuk barang yang hilang saat itu adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam;

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam yang hilang Saksi simpan didalam bangunan disamping rumah, tempatnya tertutup dinding dan pintunya dari seng;

- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar jam 06.00 WITA tanggal 30 Agustus 2023, saat Saksi mau membeli makan, Saksi mau ambil motor ditempat Saksi memarkirnya, ternyata saat Saksi lihat motor Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari kunci sepeda motor Saksi tersebut diruang tamu rumah Saksi, ternyata kuncinya juga sudah tidak ada;

- Bahwa setelah tertangkap Saksi baru tahu anak lah pelakunya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan namun sudah banyak yang dirubah, knalpot sudah diganti, stiker less sudah hilang, spion hilang, plat nomor sudah tidak ada, aki sudah tidak ada dan tempat spidometer sudah tidak ada;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami karena kejadian ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa diperilahtakan foto barang bukti berupa sepeda motor merek vario warna hitam yang disita dalam perkara ini dipersidangan kemudian Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan handphone dengan selisih sekitar 2 (dua) minggu kalau tidak salah;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



- Bahwa Saksi menyimpan motor tersebut ditempat tertutup yang saksi gunakan sebagai garasi sementara;
- Bahwa Perkiraan Saksi anak masuk dengan memanjat pohon mangga disamping garasi lalu masuk kedalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor diruang tamu lalu mengeluarkan sepeda motor dari bangunan disamping rumah, karena rumah dan bangunan tempat Saksi menyimpan sepeda motor jadi satu;
- Bahwa Saksi langsung lapor ke Polisi saat mengetahui peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak, dimana Saksi tahu namanya karena sering bermain didepan rumah Saksi, masih tetangga tetapi beda blok;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua anak tetapi tidak pernah komunikasi dengan orang tua anak, karena anak dan orangtuanya ini pendatang baru didaerah sana;
- Bahwa Keluarga anak dan anak ada meminta maaf datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi harap proses hukum tetap berlanjut dan juga sepeda motor Saksi dikembalikan seperti semula;
- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan DA 3045 PR, Spare Part Motor Vario, 1 (satu) Buah Aki Motor Merk GS kepada Saksi dan Saksi membernarkan barang bukti tersebut merupakan miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan membernarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi III yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena perkara peristiwa kehilangan sepeda motor milik anak Saksi yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut itu terjadi pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WITA dirumah Saksi di Kota Banjarbaru;
- Bahwa ntuk barang yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk vario warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk vario warna hitam yang hilang di simpan



didalam bangunan disamping rumah, tempatnya tertutup dinding dan pintunya dari seng;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anak Saksi sekitar jam 06.00 WITA tanggal 30 Agustus 2023, saat Saksi berada didalam kamar, saat itu anak Saksi yang bernama Saksi I mengatakan bahwa sepeda motornya hilang.

- Bahwa setelah anak tertangkap Saksi baru tahu anak lah pelakunya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan namun sudah banyak yang dirubah, knalpot sudah diganti, stiker less sudah hilang, spion hilang, plat nomor sudah tidak ada, aki sudah tidak ada dan tempat spidometer sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kejadian ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa erugian yang Saksi alami karena kejadian ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa perkiraan Saksi anak masuk dengan memanjat pohon mangga disamping garasi lalu masuk kedalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor diruang tamu lalu megeluarkan sepeda motor dari bangunan disamping rumah, karena rumah dan bangunan tempat Saksi menyimpan sepeda motor jadi satu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung lapor ke Polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, Saksi tahu namanya karena sering bermain didepan rumah Saksi, masih tetangga tetapi beda blok;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa orang tua anak tetapi tidak pernah komunikasi dengan orang tua anak, karena anak dan orangtuanya ini pendatang baru didaerah sana;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Keluarga anak dan anak ada meminta maaf;

- Bahwa Saksi harap proses hukum tetap berlanjut dan juga sepeda motor Saksi dikembalikan seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan DA 3045 PR, Spare Part Motor Vario, 1 (satu) Buah Aki Motor Merk GS kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal tahun 2006 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami-istri:, bahwa telah terjadi perubahan nama ibu kandung anak yang semua bernama ibu anak berganti menjadi ibu anak melalui Penetapan Permohonnan perubahan Nama dengan Nomor: PN.Bjb yang dipersidangan telah di benarkan oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan Karena Anak mengambil barang milik orang lain tanpa Izin;
- Bahwa Anak mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa Anak melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa Izin itu sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan OPPO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, dan untuk kedua Anak mengambil sebuah sepeda motor vario warna hitam pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA di sebuah rumah yang bealamat di Kota Banjarbaru yang dilakukan tanpa Izin;
- Bahwa awalnya Anak sedang tidur dirumah, kemudian Handphone Anak disita oleh Ibu Anak karena Anak lupa waktu main Handphone, lalu sekitar jam 03.00 WITA Anak terbangun dan melihat adik Anak sedang bermain handphone, lalu Anak mau pinjam, tetapi adik Anak tidak mau meminjamkan, setelah itu Anak merasa gabut, lalu Anak terpikir untuk mencuri handphone, kemudian Anak pergi keluar rumah dan ada melihat jendela sebuah rumah yang terbuka sedikit, lalu Anak berjalan menuju kerumah itu dan membuka jendelanya lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui jendela itu, setelah itu Anak masuk ke kamar bagian depan yang pintu kamarnya terbuka dan disana ada seorang anak yang tertidur, lalu Anak melihat ada sebuah handphone jenis Vivo

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y02 yang terletak diatas lemari lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam celana Anak, lalu Anak keluar dari kamar depan tadi dan masuk lagi;

- Bahwa kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka disana ada orang tua yang tidur, lalu Anak lihat ada sebuah handphone merk Oppo yang berada diatas kasur lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam kantong celana Anak;

- Bahwa Anak pergi keluar rumah, kemudian handphone Oppo Anak simpan dibawah pecahan kaca didekat rumah tempat Anak mengambil handphone tersebut, sedangkan untuk handphone Vivo Anak bawa pulang kerumah dan kartu sim nya Anak lepas dan Anak ganti dengan kartu sim Anak;

- Bahwa tujuan anak mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa handphone tersebut ialah untuk Anak gunakan bermain game.;

- Bahwa Anak keluar lagi lewat jendela tempat Anak masuk, kemudian Anak panjat pagar dan pergi;

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor itu karena sepeda motor Anak sering rusak dan ibu Anak tidak mau memperbaikinya, sehingga Anak terpikir untuk mencuri sepeda motor

- Bahwa Anak saat itu sedang dirumah, kemudian sekitar jam 01.00 WITA Anak terbangun, lalu Anak terpikir mantan pacar Anak ada memiliki sepeda motor baru, lalu Anak terpikir mencurinya, kemudian Anak pergi kerumahnya, lalu Anak mencari masuk kedalam rumahnya, saat itu Anak lihat ada bangunan rumahnya yang belum ada atapnya, lalu Anak melihat ada pohon disampingnya dan Anak naik kepohon itu dan sampai kedinding bagan atas kemudian Anak turun menggunakan tangga kayu yang sudah ada didalam, lalu Anak lihat ada sepeda motor terparkir tepat ditempat Anak masuk itu, lalu Anak masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor itu digantung di dinding dan Anak mengambilnya, setelah itu Anak pergi ke gudang tempat sepeda motor itu lalu Anak buka pintu gudang yang hanya terkunci slot biasa, lalu Anak buka kuncinya dan mendorong sepeda motor kearah keluar rumah, lalu sepeda motor Anak taruh didekat rumah sebelah, lalu Anak kembali lagi menutup pintu gudang, kemudian setelah itu sepeda motor Anak bawa pergi kebelakang sebuah rumah kosong dan Anak tinggalkan disana, lalu Anak pulang kerumah;

- Bahwa sepeda motor itu Anak pakai untuk sekolah.

- Bahwa selama disekolah Anak berteman biasa aja;

- Bahwa saat kejadian Anak masih sekolah, namun setelah peristiwa pengakapan anak tidak lagi bersekolah;

- Bahwa Anak sangat menyesal membuat ibu sedih;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



- Bahwa melihat jendela sebuah rumah yang terbuka sedikit, lalu Anak berjalan menuju kerumah itu dan membuka jendelanya lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui jendela itu, setelah itu Anak masuk ke kamar bagian depan yang pintu kamarnya terbuka dan disana ada seorang anak yang tertidur, lalu Anak melihat ada sebuah handphone jenis Vivo Y02 yang terletak diatas lemari lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam celana Anak, lalu Anak keluar dari kamar depan tadi dan masuk lagi kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka disana ada orang tua yang tidur, lalu Anak lihat ada sebuah handphone merk Oppo yang berada diatas kasur lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam kantong celana Anak;
- Bahwa anak mengambil handphone itu di dua kamar berbeda;
- Bahwa Pemilik rumah tidak ada yang tahu;
- Bahwa Anak lihat ada bangunan rumahnya yang belum ada atapnya, lalu Anak melihat ada pohon disampingnya dan Anak naik kepohon itu dan sampai kedinding bagan atas kemudian Anak turun menggunakan tangga kayu yang sudah ada didalam, lalu Anak lihat ada sepeda motor terparkir tepat ditempat Anak masuk itu, lalu Anak masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor itu digantung di dinding dan Anak mengambilnya, setelah itu Anak pergi ke gudang tempat sepeda motor itu lalu Anak buka pintu gudang yang hanya terkunci slot biasa, lalu Anak buka kuncinya dan mendorong sepeda motor kearah keluar rumah, lalu sepeda motor Anak taruh didekat rumah sebelah, lalu Anak kembali lagi menutup pintu gudang, kemudian setelah itu sepeda motor Anak bawa pergi kebelakang sebuah rumah kosong dan Anak tinggalkan disana, lalu Anak pulang kerumah;
- Bahwa Iya, terkunci stang, tetapi karena Anak ada kuncinya sehingga bisa Anak buka;
- Bahwa Anak tidak bawa pulang kerumah, sepeda motor itu Anak simpan dibelakang sebuah rumah kosong, jadi Anak biasanya memakai sepeda motor tersebut dengan cara dari rumah Anak pakai sepeda motor Anak, lalu Anak mampir kerumah kosong itu dan mengambil sepeda motor yang Anak curi lalu Anak pakai pergi kesekolah, sepeda motor Anak saat itu Anak simpan dibelakang rumah kosong itu;
- Bahwa jenis Sepeda motor Anak honda adalah beat.;
- Bahwa Anak telah melakukan berubah terhadap sepeda motor tersebut yaitu knalpot sudah diganti, stiker less sudah Anak lepas, spion Anak lepaskan, plat nomor sudah Anak lepaskan, aki sudah Anak lepaskan, handle belakang Anak lepas dan tempat spidometer sudah Anak lepaskan.;



- Bahwa Anak tidak ada yang menyuruh, Anak inisiatif sendiri.
- Bahwa dahulu Anak pernah ada yang mengajari mencuri saat Anak masih tinggal di daerah Kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Anak jarang komunikasi dengan Ibu.

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan DA 3045 PR;
- Spare Part Motor Vario;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1: 86710108838752 Imei 2 : 867101088388745;
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem;
- 1 (satu) Buah Aki Motor Merk GS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 407/Pen.Pid/2023/PN Bjb tanggal 22 Spetember 2023 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Anak di persidangan, dimana Saksi-saksi dan Anak membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA di sebuah rumah yang bealamat di Kota Banjarbaru Anak telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa Izin YAITU sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan OPPO dan kedua Anak mengambil sebuah sepeda motor vario warna hitam;
- Bahwa awalnya Anak sedang tidur dirumah, kemudian Handphone Anak disita oleh Ibu Anak karena Anak lupa waktu main Handphone, lalu sekitar jam 03.00 WITA Anak terbangun dan melihat adik Anak sedang bermain handphone, lalu Anak mau pinjam, tetapi adik Anak tidak mau meminjamkan, setelah itu Anak merasa gabut, lalu Anak terpikir untuk mencuri handphone, kemudian Anak pergi keluar rumah dan ada melihat jendela sebuah rumah yang terbuka sedikit, lalu Anak berjalan menuju kerumah itu dengan cara memanjat pagar kemudian



masuk dengan membuka jendela rumah tersebut lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui jendela itu, setelah itu Anak masuk ke kamar bagian depan yang pintu kamarnya terbuka dan disana ada seorang anak yang tertidur, lalu Anak melihat ada sebuah handphone jenis Vivo Y02 yang terletak diatas lemari lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam celana Anak, lalu Anak keluar dari kamar depan tadi dan masuk lagi;

- Bahwa kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka disana ada orang tua yang tidur, lalu Anak lihat ada sebuah handphone merk Oppo yang berada diatas kasur lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam kantong celana Anak;
- Bahwa Anak pergi keluar rumah, kemudian handphone Oppo Anak simpan dibawah pecahan kaca didekat rumah tempat Anak mengambil handphone tersebut, sedangkan untuk handphone Vivo Anak bawa pulang kerumah dan kartu sim nya Anak lepas dan Anak ganti dengan kartu sim Anak;
- Bahwa tujuan anak mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa handphone tersebut ialah untuk Anak gunakan bermain game.;
- Bahwa Anak keluar lagi lewat jendela tempat Anak masuk, kemudian Anak panjat pagar dan pergi;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor itu karena sepeda motor Anak sering rusak dan ibu Anak tidak mau memperbaikinya, sehingga Anak berpikir untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa Anak saat itu sedang dirumah, kemudian sekitar jam 01.00 WITA Anak terbangun, lalu Anak terpikir mantan pacar Anak ada memiliki sepeda motor baru, lalu Anak terpikir mencurinya, kemudian Anak pergi kerumahnya, lalu Anak mencari masuk kedalam rumahnya, saat itu Anak lihat ada bangunan rumahnya yang belum ada atapnya, lalu Anak melihat ada pohon disampingnya dan Anak naik kepohon itu dan sampai kedinding bagan atas kemudian Anak turun menggunakan tangga kayu yang sudah ada didalam, lalu Anak lihat ada sepeda motor terparkir tepat ditempat Anak masuk itu, lalu Anak masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor itu digantung di dinding dan Anak mengambilnya, setelah itu Anak pergi ke gudang tempat sepeda motor itu lalu Anak buka pintu gudang yang hanya terkunci slot biasa, lalu Anak buka kuncinya dan mendorong sepeda motor kearah keluar rumah, lalu sepeda motor Anak taruh didekat rumah sebelah, lalu Anak kembali lagi menutup pintu gudang, kemudian setelah itu sepeda motor Anak bawa pergi kebelakang sebuah rumah kosong dan Anak tinggalkan disana, lalu Anak pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor itu Anak pakai untuk sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak masih sekolah, namun setelah peristiwa pengakapan anak tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak sangat menyesal membuat ibu sedih;
- Bahwa melihat jendela sebuah rumah yang terbuka sedikit, lalu Anak berjalan menuju kerumah itu dengan memanjat pagar rumah tersebut dan membuka jendelanya lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui jendela itu, setelah itu Anak masuk ke kamar bagian depan yang pintu kamarnya terbuka dan disana ada seorang anak yang tertidur, lalu Anak melihat ada sebuah handphone jenis Vivo Y02 yang terletak diatas lemari lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam celana Anak, lalu Anak keluar dari kamar depan tadi dan masuk lagi kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka disana ada orang tua yang tidur, lalu Anak lihat ada sebuah handphone merk Oppo yang berada diatas kasur lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam kantong celana Anak;
- Bahwa anak mengambil handphone itu di dua kamar berbeda yang mana Pemilik rumah tidak ada yang tahu;
- Bahwa Anak lihat ada bangunan rumahnya yang belum ada atapnya, lalu Anak melihat ada pohon disampingnya dan Anak naik kepohon itu dan sampai kedinding bagan atas kemudian Anak turun menggunakan tangga kayu yang sudah ada didalam, lalu Anak lihat ada sepeda motor terparkir tepat ditempat Anak masuk itu, lalu Anak masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor itu digantung di dinding dan Anak mengambilnya, setelah itu Anak pergi ke gudang tempat sepeda motor itu lalu Anak buka pintu gudang yang hanya terkunci slot biasa, lalu Anak buka kuncinya dan mendorong sepeda motor kearah keluar rumah, lalu sepeda motor Anak taruh didekat rumah sebelah, lalu Anak kembali lagi menutup pintu gudang, kemudian setelah itu sepeda motor Anak bawa pergi kebelakang sebuah rumah kosong dan Anak tinggalkan disana, lalu Anak pulang kerumah;
- Bahwa motor tersebut terkunci stang, tetapi karena Anak ada kuncinya sehingga bisa Anak buka.
- Bahwa Anak tidak bawa pulang kerumah, sepeda motor itu Anak simpan dibelakang sebuah rumah kosong, jadi Anak biasanya memakai sepeda motor tersebut dengan cara dari rumah Anak pakai sepeda motor Anak, lalu Anak mampir kerumah kosong itu dan mengambil sepeda motor yang Anak curi lalu Anak pakai pergi kesekolah, sepeda motor Anak saat itu Anak simpan dibelakang rumah kosong itu;
- Bahwa jenis Sepeda motor Anak honda adalah beat.;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



- Bahwa Anak telah melakukan berubah terhadap sepeda motor tersebut yaitu knalpot sudah diganti, stiker less sudah Anak lepas, spion Anak lepaskan, plat nomor sudah Anak lepaskan, aki sudah Anak lepaskan, handle belakang Anak lepas dan tempat spidometer sudah Anak lepaskan.;
- Bahwa Anak tidak ada yang menyuruh, Anak inisiatif sendiri.
- Bahwa dahulu Anak pernah ada yang mengajari mencuri saat Anak masih tinggal di daerah Kelayan Banjarmasin;
- Bahwa telah terhadap perkara ini telah disita 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan DA 3045 PR, Spare Part Motor Vario, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1: 86710108838752 Imei 2: 867101088388745, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem, 1 (satu) Buah Aki Motor Merk GS;
- Bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 16 April 2006 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami-istri: bahwa telah terjadi perubahan nama ibu kandung anak yang semua bernama ibu anak berganti menjadi ibu anak melalui Penetapan Permohonan perubahan Nama dengan nomor yang dipersidangan telah di benarkan oleh ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Para Saksi mengalami kerugian yaitu Saksi I sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi II sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis.

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang dalam hal ini “Anak” yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak adalah Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Anak mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tahun 2006 yang merupakan anak pertama dari suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Anak lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas beberapa “sub unsur” dan berbentuk “alternatif” yang ditandai dengan kata hubung “atau”. Sehingga, apabila salah satu “sub unsur” terpenuhi maka “unsur” di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA di sebuah rumah yang bealamat di Kota Banjarbaru Anak telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa Izin yaitu sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan OPPO dan kejadian kedua Anak mengambil sebuah sepeda motor vario warna hitam;

Menimbang, bahwa kejadian pertama awalnya Anak sedang tidur dirumah, kemudian Handphone Anak disita oleh Ibu Anak karena Anak lupa waktu main Handphone, lalu sekitar jam 03.00 WITA Anak terbangun dan melihat adik Anak sedang bermain handphone, lalu Anak mau pinjam, tetapi adik Anak tidak mau meminjamkan, setelah itu Anak merasa gabut, lalu Anak terpikir untuk mencuri handphone, kemudian Anak pergi keluar rumah dan ada melihat jendela sebuah rumah yang terbuka sedikit, lalu Anak berjalan menuju kerumah itu dengan mamanjat pagar dan membuka jendela rumah tersebut lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui jendela itu, setelah itu Anak masuk ke kamar bagian depan yang pintu kamarnya terbuka dan disana ada seorang anak yang tertidur, lalu Anak melihat ada sebuah handphone jenis Vivo Y02 yang terletak diatas lemari lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam celana Anak, lalu Anak keluar dari kamar depan tadi dan masuk lagi;

Menimbang, bahwa kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka disana ada orang tua yang tidur, lalu Anak lihat ada sebuah handphone merk Oppo yang berada diatas kasur lalu Anak ambil dan Anak masukan kedalam kantong celana Anak;

Menimbang, bahwa Anak pergi keluar rumah dengan cara Anak keluar lagi lewat jendela tempat Anak masuk, kemudian Anak memanjat pagar dan pergi setelah itu handphone Oppo Anak simpan dibawah pecahan kaca didekat rumah tempat Anak mengambil handphone tersebut, sedangkan untuk handphone Vivo Anak bawa pulang kerumah dan kartu sim nya Anak lepas dan Anak ganti dengan kartu sim Anak;

Menimbang, bahwa tujuan anak mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan OPPO tersebut ialah untuk Anak gunakan bermain game;

Menimbang, bahwa kejadian kedua di Banjarbaru terjadi sekitar jam 01.00 WITA Anak terbangun, lalu Anak terpikir mantan pacar Anak ada memiliki

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



sepeda motor baru, lalu Anak terpikir mengambilnya kemudian Anak pergi kerumahnya, lalu Anak mencari masuk kedalam rumahnya, saat itu Anak lihat ada bangunan rumahnya yang belum ada atapnya yang memiliki pembatas-pembatas dan meupakan satu kesatuan dengan rumah tersebut lalu Anak melihat ada pohon disampingnya dan Anak naik keponon itu dan sampai kedinding bagan atas kemudian Anak turun menggunakan tangga kayu yang sudah ada didalam, lalu Anak lihat ada sepeda motor terparkir tepat ditempat Anak masuk itu, lalu Anak masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor itu digantung di dinding dan Anak mengambilnya, setelah itu Anak pergi ke gudang tempat sepeda motor itu lalu Anak buka pintu gudang yang hanya terkunci slot biasa, lalu Anak buka kuncinya dan mendorong sepeda motor kearah keluar rumah, lalu sepeda motor Anak taruh didekat rumah sebelah, lalu Anak kembali lagi menutup pintu gudang, kemudian setelah itu sepeda motor Anak bawa pergi kebelakang sebuah rumah kosong dan Anak tinggalkan disana, lalu Anak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Anak tidak bawa pulang kerumah, sepeda motor itu Anak simpan dibelakang sebuah rumah kosong, jadi Anak biasanya memakai sepeda motor tersebut dengan cara dari rumah Anak pakai sepeda motor Anak, lalu Anak mampir kerumah kosong itu dan mengambil sepeda motor roda dua merk Vario warna hitam yang Anak ambil lalu Anak pakai pergi kesekolah, sepeda motor Anak saat itu Anak simpan dibelakang rumah kosong itu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan OPPO yang tadinya berada di rumah Saksi I dan 1 (satu) buah sepeda motor vario warna hitam yang tadinya berada di garasi sementara milik saksi II telah berpidah tempat dan dikuasai oleh Anak, yang mana perpindahan terhadap barang tersebut tidak atau tanpa kehendak/ izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar



dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Iimei 1: 86710108838752 Iimei 2: 867101088388745, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem untuk digunakan sendiri yaitu untuk bermain game sementara terhadap 1 (satu) unit sepeda bermotor roda dua merk Vario warna hitam yang rencananya handphone tersebut akan Anak pakai sehari-hari untuk berkendara kesekolah;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan berubah terhadap sepeda motor tersebut yaitu knalpot sudah diganti, stiker less sudah Anak lepas, spion Anak lepaskan, plat nomor sudah Anak lepaskan, aki sudah Anak lepaskan, handle belakang Anak lepas dan tempat spidometer sudah Anak lepaskan, sementara untuk handphone telah dilepaskan sim cardnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian yaitu Saksi I sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi II sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelaiatan nyata, seperti pagar yang mana tanda tersebut tidak perlu harus rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kota Banjarbaru Anak telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa Izin sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama Anak mengambil 2 (dua) buah



handphone merk VIVO dan OPPO dan kedua Anak mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Anak mengambil handphone merk VIVO dan OPPO di sebuah rumah milik Saksi I sedangkan untuk kejadian kedua anak mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam di sebuah bangunan rumahnya yang belum ada atapnya, namun terkunci atau memiliki pembatas-pembatas yang merupakan satu kesatuan dengan rumah Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas beberapa “sub unsur” dan berbentuk “alternatif” yang ditandai dengan kata hubung “atau dan diikuti tanda baca (koma)”. Sehingga, apabila salah satu “sub unsur” terpenuhi maka “unsur” di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk sampai Anak mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y02 Warna Biru Imei 1: 86710108838752 Imei 2: 867101088388745, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Coklat Krem di rumah Saksi I dengan pagar cara memanjat dan melompati jendela rumah Saksi I dan kemudian masuk ke 2 (dua) kamar di rumah saksi tersebut dan mengambil hp tersebut, sementara untuk sampai dan mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Vario Warna Hitam anak melakukannya dengan cara melihat ada pohon disamping tempat diparkirkannya motor tersebut kemudian Anak naik ke pohon itu dan sampai kedinding bagan atas kemudian Anak turun menggunakan tangga kayu yang sudah ada didalam, lalu Anak lihat ada sepeda motor terparkir tepat ditempat Anak masuk itu, lalu Anak masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor itu digantung di dinding dan Anak mengambilnya, setelah itu Anak pergi ke gudang tempat sepeda motor itu lalu Anak buka pintu gudang yang hanya terkunci slot biasa, lalu Anak buka kuncinya dan mendorong sepeda motor ke arah keluar rumah, lalu sepeda motor Anak taruh didekat rumah sebelah, lalu Anak kembali lagi menutup pintu gudang, kemudian setelah itu



sepeda motor Anak bawa pergi kebelakang sebuah rumah kosong dan Anak tinggalkan disana, lalu Anak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil”, “dilakukan dengan memanjat”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA di sebuah rumah yang bealamat di Kota Banjarbaru Anak telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa Izin yaitu sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk VIVO dan OPPO dan kedua Anak mengambil sebuah sepeda motor vario warna hitam, yang mana Majelis Hakim berpendapat kedua perbuatan anak tersebut ialah merupakan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil”, “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) angka ke 3 dan 5 KUHP Jo 65 KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” tersebut dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang bahwa setelah mencermati Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 29 September 2023 dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa **Pidana Penjara Seringan-ringannya** dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Anak agar dijatuhi pidana berupa **Penjara selama 6 (enam) bulan**, serta pendapat Orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dijatuhi **hukuman yang seringan-ringannya**;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, serta Pasal 81 Ayat (5) menegaskan bahwa “pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan perbuatan Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak termasuk dalam kategori “tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Anak lebih kepada perbuatan yang “meresahkan masyarakat dan telah merugikan Saksi Korban”;

Menimbang, bahwa hal di atas dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang SPPA. Dimana yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial;

Menimbang, bahwa Hakim memutuskan jenis pidana di atas, selain dari pada pidana tersebut dinilai Hakim paling adil dan bermanfaat bagi Anak, Hakim juga ingin lebih “mendorong” peran aktif dari Orangtua/Wali, Kepala Kampung serta Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam mendidik serta membina anggota masyarakat di lingkungannya terutama masyarakat yang masih terkategori sebagai “Anak” sehingga Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas Anak yang memohon hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang Anak tidak dapat secara serta-merta dibebankan kepada Anak seorang tetapi juga harus dibebankan kepada pihak-pihak di luar diri Anak seperti kurang optimalnya peran Orangtua/Wali, Kepala Kampung/ lurah serta Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam mendidik dan membina “Anak” di lingkungannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan sebagai sarana bagi Anak untuk memperbaiki diri dengan adanya pidana tersebut dan harapannya setelah masa hukumannya selesai, Anak dapat kembali ke orang tua/wali dan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa bagian analisis perkembangan klien anak dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, dipaparkan bahwa anak saat kejadian berlangsung masih bersekolah di banjarbaru dan memiliki prestasi rata-rata yang di sejalan dengan pendapat guru anak yaitu wali kelas anak bahwa anak selama ini mampu bersekolah dengan prestasi rata-rata namun karena adanya kasus ini menyebabkan anak telah mengundurkan diri dari sekolah atas permintaan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dari orang tua anak sehingga hakim memandang anak mampu untuk melakukan “pelayanan masyarakat” berupa membantu administrasi ringan di kantor kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ketua RT tempat anak tinggal yaitu Ketua RT menegaskan bahwa jarak rumah anak dengan kelurahan tempat kediaman anak yaitu Kelurahan Landasan Ulin Utara ialah sekitar atau kurang dari 2 (dua) Km atau tidak terlalu jauh dari kediaman anak, sehingga Hakim memandang pidana bersyarat berupa membantu administrasi ringan di kantor kelurahan Landasan Ulin Utara tidaklah menyulitkan anak untuk mendapatkan akses dalam menjalankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan “pidana dengan syarat” yang telah dijatuhkan terhadap Anak di atas, Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang SPPA mengatur bahwa “selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan”. Hal tersebut ditegaskan pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta saat ini Anak berada dalam masa tahanan, oleh karena Anak akan dijatuhi “pidana dengan syarat” maka diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Vario warna hitam, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DA 3045 PR, Spare part motor vario. (satu) buah Aki motor merk GS yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Noor Khalisah Als Ica Binti Gajali Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1 : 86710108838752, Imei 2 : 867101088388745, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna coklat Krem yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Saksi Saniatur Rohmah Binti Siaji (Alm);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak merupakan generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Beberapa Kali" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, ditambah syarat khusus melaksanakan pelayanan masyarakat berupa membantu kegiatan administrasi di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan selama 8 (delapan) bulan yang dilaksanakan 12 (dua belas) jam setiap bulannya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Vario warna hitam.

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DA 3045 PR.
- Spare part motor vario.
- 1 (satu) buah Aki motor merk GS.

Dikembalikan kepada Saksi Noor Khalisah Als Ica Binti Gajali Rahman.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru Imei1: 86710108838752, Imei 2: 867101088388745.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna coklat Krem.

Dikembalikan kepada Saksi Saniatur Rohmah Binti Siaji (Alm

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Sarai Dwi Sartika, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Artha Dana Panggesti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta ibu kandung Anak. Panitera Pengganti, Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.